



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2021 NOMOR 75 SERI F NOMOR 746**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 70 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang perikanan, sub urusan peternakan, sub urusan perkebunan dan penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    1. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kewaspadaan Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Peternakan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kesiapan Lahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Bidang Penyuluhan dan Klinik Pertanian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Dinas

#### Pasal 4

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan,

mengorganisir, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan, kewaspadaan dan konsumsi pangan, teknologi pangan dan gizi, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kesiapan Lahan serta Penyuluhan sesuai dengan rencana peraturan yang berlaku sehingga terwujud diversifikasi pangan masyarakat dan ketahanan pangan serta sistem pertanian yang baik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan sasaran dan program kerja pada bidang Ketahanan Pangan dan pertanian sebagai pedoman penetapan rencana kerja sesuai aturan yang berlaku sehingga tugas dan fungsi terlaksana dengan baik;
- b. penyelenggaraan kajian kinerja kelembagaan, sumber daya aparatur dan kajian kebijakan ketahanan pangan dan pertanian sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai bahan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang ketahanan pangan dan pertanian sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional agar kompetensi dan kemampuan aparatur meningkat;
- d. pengkoordinasian tehnik peningkatan ketahanan pangan dan pertanian sesuai kebijakan pimpinan serta ketentuan yang berlaku untuk dapat meningkatkan ketahanan pangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pemetaan kompetensi dan kapasitas aparatur berdasarkan ketentuan yang berlaku dan rencana kerja serta kebijakan pimpinan sehingga tersedia profil kompetensi aparatur yang akurat;

f. pelaksanaan...

- f. pelaksanaan pengelolaan sumber daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku sehingga penyelenggaraan program efisien dan efektif;
- g. pengendalian dan pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja sehingga penyelenggaraan program kerja lebih akuntabel;
- h. pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan mengarahkan pelaksanaan pekerjaan bawahan berdasarkan kebijakan kepegawaian dan ketentuan yang berlaku sehingga terselenggara tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- i. pelaksanaan pengembangan jejaring kerja melalui kegiatan advokasi dan perkonsultasian serta kerjasama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan untuk meningkatkan peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sehingga terlaksana kegiatan yang baik dan akuntabel;
- j. pengevaluasian penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan rencana dan hasil capaian program kerja dengan ketentuan yang berlaku sehingga bahan laporan akuntabilitas kinerja dan optimalisasi penyelenggaraan program dan kegiatan lebih baik;
- k. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- l. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian, penyusunan dan perumusan tentang kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
  - b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas;
  - c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
  - d. penyelenggaraan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas Dinas;
  - e. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
  - f. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
  - g. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
  - h. penyelenggaraan pelayanan keprotokoleran dan hubungan masyarakat;
  - i. penyusunan profil Dinas dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
  - j. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  - k. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

## Pasal 6

- (1) Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan dan mengendalikan pelayanan tata usaha, keuangan dan kepegawaian lingkup Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun program dan rencana kegiatan Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
  - b. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;
  - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - d. menyusun rencana anggaran Dinas;
  - e. melaksanakan pelayanan tata usaha;
  - f. menyelenggarakan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;
  - g. melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan;
  - h. mengelola data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
  - i. memelihara, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
  - j. menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
  - k. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  - l. mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  - m. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan

n. melaksanakan...

- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kewaspadaan Pangan

##### Pasal 7

- (1) Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kewaspadaan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengawasi kegiatan ketersediaan pangan, Distribusi dan akses pangan serta kewaspadaan pangan sehingga hasil kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja sesuai dengan pedoman kerja dinas agar terlaksana dengan baik sehingga efektif dan efisien;
  - b. perencanaan agenda kegiatan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien;
  - c. pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tupoksi agar berjalan baik sehingga tertata dan terdokumentasi baik;
  - d. pembinaan bawahan agar kegiatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan bidang agar sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan akuntabel;
  - f. pelaksanaan kerjasama/koordinasi dengan instansi lain/*stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua kegiatan berjalan dengan baik;

g. pengkoordinasian...

- g. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, membuat program, melaksanakan dan mengevaluasi konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan tugasnya sehingga terlaksana penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pembuatan Program Kerjadi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta peraturan yang berlaku sehingga terlaksana efektif dan efisien;
  - b. pembinaan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan peraturan yang berlaku sehingga selesai tepat waktu dan akuntabel;
  - c. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

## Bagian Kelima

### Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

#### Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengawasi kegiatan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapainya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis dan bimbingan teknis penggunaan sarana produksi dan penerapan teknologi pertanian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
  - c. penyusunan bahan, pedoman, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang menyangkut tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman serta pengajuan komoditi unggulan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terjadi peningkatan produksi pertanian dan perkebunan;
  - e. Pengawasan...

- e. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan produksi dan mutu pertanian dan perkebunan;
- f. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman berdasarkan ketentuan yang berlaku agar serangan hama/penyakit dapat ditanggulangi sehingga panen berhasil dengan baik;
- g. pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung-jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Peternakan dan Perikanan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengawasi kegiatan peternakan dan perikanan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan produksi dan pengembangan peternakan dan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang Peternakan dan Perikanan berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. penyusunan bahan pedoman umum, teknis dan peraturan lainnya yang menyangkut peternakan dan perikanan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
- c. pelaksanaan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan mutu benih/bibit, pakan dan obat-obatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan mutu ternak di Kabupaten Samosir;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas keluar masuk ternak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengendalian penyebaran penyakit hewan menular;
- e. memfasilitasi pengembangan budidaya perikanan, nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi peternakan dan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan populasi ternak dan produksi perikanan;
- g. pengenalan dan pendayagunaan teknologi serta sarana prasarana budidaya perikanan dan penangkapan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. penetapan standar mutu dan pengevaluasian produksi dan pengolahan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar hasil perikanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pencegahan tentang kesehatan hewan/ternak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan populasi ternak;
- j. penyusunan perencanaan dan penataan lokasi pengembangan peternakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

k. pelaksanaan...

- k. pelaksanaan pembinaan bina usaha dan mutu peternakan dan perikanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku guna pengembangan usaha peternakan dan perikanan;
- l. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- m. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

### Bagian Ketujuh

#### Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kesiapan Lahan

##### Pasal 11

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kesiapan Lahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kesiapan Lahan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan lahan dan air, alat dan mesin pertanian serta pupuk, pestisida, pembiayaan dan investasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapainya peningkatan produksi pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kesiapan Lahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang prasarana dan sarana pertanian dan kesiapan lahan berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyusunan bahan, pedoman, petunjuk teknis dan peraturan lainnya di bidang prasarana dan sarana pertanian dan kesiapan lahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan;

c. penyusunan...

- c. penyusunan buku data potensi, buku anjuran, buku petunjuk teknis dan dokumen lainnya serta merumuskan tata cara pengelolaan sumber daya lahan dan air sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pengaturan sumber daya lahan dan air dapat terlaksana dengan baik;
- d. pelaksanaan penyiapan paket teknologi dan pemberian rekomendasi kebutuhan alat dan mesin pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan hasil pertanian;
- e. perumusan data lahan, irigasi, pupuk, pestisida, pembiayaan dan alsintan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan, pengendalian pupuk, pestisida, pembiayaan dan alsintan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pada bidang prasarana dan sarana pertanian dan kesiapan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. perumusaan rencana kebutuhan pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar nilai hasil pertanian dan perkebunan meningkat;
- j. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- k. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Kedelapan  
Bidang Penyuluhan dan Klinik Pertanian

Pasal 12

- (1) Bidang Penyuluhan dan Klinik Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penyuluhan dan Klinik Pertanian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengawasi kegiatan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh, pengembangan sumber daya manusia dan penyelenggaraan penyuluhan serta klinik pertanian berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran program kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penyuluhan dan Klinik Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang penyuluhan dan klinik pertanian berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyusunan pedoman umum dan teknis, metode dan sistem penyuluhan dan klinik pertanian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - c. penyusunan bahan dan perumusan kebijakan bidang penyuluhan dan klinik pertanian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
  - d. penyusunan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran Media/Materi, teknologi, dan kajian penyuluhan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha bidang Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. penetapan identifikasi, pendataan, penyelenggaraan dan evaluasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan jabatan fungsional penyuluh, pendidikan

dan...

dan pelatihan teknis serta teknis lainnya bagi peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga penyuluh sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penyuluhan dan klinik pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penetapan pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pendataan, evaluasi kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan, pengembangan sumber daya manusia, dan penyelenggaraan penyuluhan sesuai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pengkoordinasian penyusunan program penyuluhan dan klinik pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- i. penetapan fasilitasi penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai jumlah kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan bimbingan, layanan penyelidikan masalah tanaman dan saran tindakan pengendalian OPT kepada masyarakat/kelompok tani melalui klinik pertanian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga petani/masyarakat mampu menangani gangguan pada tanaman;
- k. pengkoordinasian penyelenggaraan tata kelola klinik pertanian;
- l. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- m. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatannya.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (7) Koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB VI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 14

- (1) Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam Pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan pembinaan komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.

(3) Kepala...

- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat struktural yang ada berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 62 Seri F Nomor 464) dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 68 Seri F Nomor 470) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 68 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 71 Seri F Nomor 613) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru berdasarkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat struktural yang terdampak akibat penyederhanaan birokrasi akan disetarakan jabatannya menjadi Pejabat Fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
- (3) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan jabatan sebesar tunjangan jabatan struktural sebelumnya sampai dengan terbitnya persetujuan Penyetaraan Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku;

- a. Peraturan Bupati Samosir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 62 Seri F Nomor 464); dan
- b. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 68 Seri F Nomor 470) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 68 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 71 Seri F Nomor 613),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 16 November 2021

**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/Dto**

**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 23 November 2021


**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2021 NOMOR 75 SERI F NOMOR 716**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
 NOMOR : 70 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
 PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR



BUPATI SAMOSIR,  
 Cap/Dto  
 VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan  
 pada tanggal 24 November 2021  
 SEKRETARIS DAERAH,

*Yogis*

Drs. JABIATUSAGALA, M.Hum  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
 TAHUN 2021 NOMOR 75 SERI F NOMOR 746